

Pelatihan *Digital Forensic* penyelesaian kasus pelecehan seksual pada anggota Paskibraka di Kesbangpol Kota Salatiga

Puspa Ira Dewi Candra Wulan^{1,*}, Faiz Nesa Aulia Noor²,
Danis Putra Perdana³, Rofiq Fauzi, Rivort Pormes⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Rekayasa Keamanan Siber, Politeknik Bhakti Semesta

Article Info

Article history:

Received February 20, 2024

Accepted March 4, 2024

Published August 1, 2024

Kata Kunci:

Pelecehan Seksual

UU ITE

Gen Z

Digital Forensic

ABSTRAK

Pelecehan seksual menggunakan media digital marak terjadi, Generasi Z menjadi generasi yang paling rentan menjadi pelaku dan menjadi korban pelecehan seksual menggunakan media digital. Sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai pelecehan seksual, UU ITE dan digital forensic diperlukan untuk mengurangi jumlah korban dan pelaku kekerasan. Anggota Pasukan Pengibar Bendera Kota Salatiga merupakan sasaran yang tepat mengingat anggota paskibra memiliki usia 16 – 17 tahun. Kesbangpol Kota Salatiga berkolaborasi dengan Program Studi Rekayasa Keamanan Siber dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi. Skala likert digunakan dalam penarikan kesimpulan untuk mengukur kepuasan peserta dan tingkat pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan. Berdasarkan hasil perhitungan skala likert dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan pemahaman peserta tentang pelecehan seksual menggunakan media digital.



Corresponding Author:

Puspa Ira Dewi Candra Wulan,
Program Studi Rekayasa Keamanan Siber,
Politeknik Bhakti Semesta,
Jl.Argoluwih No.15,Ledok, Kec.Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50732
Email: *puspa@bhaktisemesta.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perkembangan jaman memaksa seluruh lini kehidupan menyesuaikan diri termasuk Indonesia, Salah satu sektor yang berkembang dengan sangat cepat adalah teknologi digital. Pemanfaatan teknologi digital menjadi kebutuhan primer masyarakat baru baru ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melaporkan hasil survei bahwa terdapat kenaikan jumlah pengguna internet di awal tahun 2024 sejumlah 6 juta jiwa atau naik 1,31% dibanding tahun 2023. Semakin meningkatnya pengguna internet di Indonesia, semakin besar pula peluang kejahatan digital terjadi serta semakin banyak pula pengguna internet yang tidak menggunakan teknologi dengan benar salah satunya adalah melakukan pelecehan seksual menggunakan media digital.

Pelecehan seksual menggunakan media digital marak terjadi, pada umumnya korban adalah perempuan, bentuk pelecehan seksual yang paling besar meliputi komentar yang menyinggung atau ancaman pada laman dunia maya. Pelecehan seksual mengakibatkan masalah kesehatan dan dapat merusak kondisi mental, fisik, sosial hingga menimbulkan efek somatic [1].

Korban pelecehan seksual menggunakan media digital banyak terjadi, generasi yang paling banyak menjadi korban sekaligus menjadi pelaku kejahatan adalah generasi Z. Generasi Z merupakan generasi yang berinteraksi dengan kemajuan teknologi bahkan saat dia baru saja lahir. Pemikiran Generasi Z cenderung terjadi secara instan dan ingin merespon dengan cepat, dan kehidupan mereka bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi [2]. Generasi Z menggunakan media sosial hampir 24 jam dalam sehari dan hidupnya tidak dapat dipisahkan dengan smartphone, *Smartphone* merupakan salah satu perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, benda yang sangat pintar yang bisa dipakai untuk berbagai macam hal oleh penggunaanya [3], bahkan *Smartphone* digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah sehingga semua pelajar menggunakan internet dan menjadi sasaran paling tinggi untuk menjadi korban pelecehan seksual

melalui media digital. Generasi Z lahir dan tumbuh dalam era teknologi canggih dan dinamis, Anak yang terlahir tahun 1997 – 2012 merupakan generasi Z dan Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibra) adalah salah satunya.

Dibutuhkan suatu kegiatan yang dapat menambah kesadaran generasi Z dalam menggunakan media sosial, agar generasi ini dapat melakukan filter dalam menggunakan media sosial, tidak menjadi pelaku kejahatan serta dapat melakukan tindakan benar saat menjadi korban. Literasi digital merupakan pilihan yang tepat sebagai media untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada generasi Z.

Program Studi Rekayasa Keamanan Siber bekerjasama dengan kerbangpol Kota Salatiga untuk merealisasikan kegiatan literasi digital dengan sasaran Pasukan pengibar bendera pusaka kota salatiga 2023. Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) merupakan sebuah badan yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan [4]. Kesbangpol Kota Salatiga membantu urusan Pemerintahan Umum pada Pemerintah Daerah yang bergerak di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta memfasilitasi Anggota Paskibra dalam pelaksanaan tugasnya bagi negara.

Pelatihan penanganan kekerasan seksual, dan informasi UU ITE dipilih dalam kegiatan ini, Tujuannya agar Generasi Z dapat lebih berhati hati dalam menggunakan *Smartphone*, media sosial, dan pentingnya menjaga jejak digital. Tidak hanya itu saja sosialisasi mengenai penggunaan internet sehat dan aman kepada kalangan masyarakat terutama pelajar atau remaja tentu sangat diperlukan dalam era sekarang [5]. Dengan memiliki pemahaman tentang penggunaan media sosial, memahami tentang UU ITE yang berlaku, Generasi Z akan lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

2. METODE

Berdasarkan uraian permasalahan mengenai pentingnya kegiatan ini perlu dilakukan bagi Anggota Paskibra Kota Salatiga, maka dibutuhkan metode pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan solusi dengan mengadakan pelatihan *Digital Forensic* penyelesaian kasus pelecehan seksual pada remaja di Kesbangpol Kota Salatiga. Tahapan Pelaksanaan Pendampingan dapat dilihat pada [Tabel 1](#).

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Pendampingan

No	Tahapan
1	Pra Kegiatan Pra kegiatan dilakukan dengan langkah malakukan pembagian kuisisioner pemahaman pelecehan seksual dunia digital
2	Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan pengenalan Program Studi Rekayasa Keamanan Siber Pelaksanaan sosialisasi tentang “Peran Generasi Z dalam penggunaan media Sosial” Pelaksanaan literasi “Pelecehan seksual melalui media digital” Pelaksanaan Pendampingan “UU ITE pelecehan seksual” Pelaksanaan Pedampingan “ <i>Digital Forensic</i> dasar dalam penanganan pelecehan seksual”
3	Pasca Kegiatan Anggota Paskibraka dapat memahami UU yang mengatur Pelecehan Seksual melalui media digital serta memahami tentang jejak digital dengan melakukan pembagian kuisisioner pemahan pelecehan seksual dunia digital

Kegiatan dibagi menjadi 3 tahapan antara lain pra kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pasca kegiatan. Pembagian kuisisioner dilakukan diawal kegiatan untuk mengetahui seberapa paham Generasi Z tentang pelecehan seksual menggunakan media digital pada tahap pra kegiatan, pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 5 tahapan dengan 5 narasumber yang berbeda. Kegiatan pertama adalah pengenalan Program Studi Rekayasa Keamanan Siber untuk membuka wawasan, bahwa semakin berkembangnya teknologi, dibutuhkan orang yang mampu untuk mengamankan teknologi tersebut. Dalam tahap ini disampaikan beberapa pekerjaan yang dilakukan Program Studi termasuk penyerangan dan pengamanan sistem.

Sosialisasi merupakan proses komunikasi untuk menyampaikan informasi untuk memasyarakatkan suatu konsep atau bisa disebut juga sebagai proses pembelajaran agar individu dapat lebih mengetahui dan memahami sesuatu hal yang belum ditahui seseorang di dalam kehidupan sosial [6]. Sosialisasi tentang peran Gen Z dalam penggunaan media sosial dilakukan dalam tahap pelaksanaan kegiatan setelah pengenalan Program Studi. Diberikan sosialisasi bahwa Gen Z mampu melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan, dalam satu waktu mampu nge-*tweet* menggunakan ponsel, *browsing* menggunakan PC, dan mendengarkan musik menggunakan *headset* [7]. Kegiatan berikutnya diisi dengan pelecehan seksual menggunakan media sosial, dijelaskan bahwa pelecehan seksual dapat dilakukan menggunakan media sosial, pelecehan merupakan suatu perbuatan yang dapat membuat orang lain merasa dirugikan dan juga membuat korban mendapat tekanan mental berkepanjangan [8]. Kasus Pelecehan seksual semakin meningkat dari hari ke hari dan masalahnya masih banyak masyarakat yang belum memahami cirinya, dalam kegiatan ini

dijelaskan pula bagaimana ciri-ciri pelecehan seksual menggunakan media sosial. Pengetahuan tentang UU ITE diberikan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan tujuan untuk menjaga dan memelihara agar masyarakat tetap berperilaku santun di dunia maya, karena jejak digital tidak dapat dihapuskan [9]. *Digital Forensic* merupakan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi komputer yang digunakan untuk membantu dalam pembuktian hukum [10]. *Digital Forensic* melakukan kegiatan investigasi yang dilakukan dalam penanganan kasus kejahatan dunia maya [11]. *Digital Forensic* diberikan dalam kegiatan agar peserta dapat mengetahui langkah awal yang dapat dilakukan saat menjadi korban pelecehan seksual melalui media digital, Dijelaskan pula tentang bukti digital yang didapatkan saat mendapatkan pelecehan seksual, bukti digital merupakan bukti yang diambil atau dipulihkan dari bukti elektronik [12]. Kegiatan diakhiri dengan pembagian kuisisioner, kuisisioner digunakan untuk mengukur persentase pemahaman peserta [13].

a. Lokasi Pelaksanaan

Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga yang beralamat di Jl. Letjend Sukowati No 51, Kalicacing, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah.

b. Peserta Kegiatan

Kegiatan ini diikuti oleh 80 Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kota Salatiga sebanyak 80 Peserta yang terdiri dari Generasi Z usia 15 – 17 Tahun. Dokumentasi Peserta Kegiatan dapat dilihat pada [Gambar 1](#).



Gambar 1. Peserta Kegiatan


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode *Skala Likert* digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. *Skala Likert* digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna, skala ini dikembangkan oleh Likert pada tahun 1932 [14]. *Skala Likert* memiliki 4 atau lebih butir pertanyaan yang dikombinasikan sehingga membentuk skor atau nilai, *Skala Likert* dapat digunakan dalam kuisisioner dan merupakan skala yang paling banyak digunakan untuk penelitian dan penarikan kesimpulan. *Skala Likert* yang digunakan dalam kegiatan ini antara lain sangat paham, paham, ragu-ragu, tidak paham dan sangat tidak paham. Seperti yang dijelaskan dalam tahapan pelaksanaan kegiatan, pembagian kuisisioner dilakukan sebanyak 2 kali, diawal kegiatan dan di akhir kegiatan, dan disebut dalam kegiatan tersebut adalah *pre-test* dan *post-test*. Terdapat 15 pertanyaan yang digunakan dan terlihat pada [Tabel 2](#).

Tabel 2. Pertanyaan *Pre-Test* dan *Post-Test*

No	Pertanyaan
1	Seberapa paham anda mengenai UU ITE dalam mencegah pelecehan seksual di dunia digital?
2	Sejauh mana Anda memahami ketentuan UU ITE terkait pelecehan seksual?
3	Apakah anda paham apa saja yang termasuk dalam kejahatan pelecehan seksual di dunia digital?
4	Apakah Anda paham tips agar terhindar dari pelecehan seksual di dunia digital?
5	Seberapa paham anda mengenai langkah untuk melindungi diri dari pelecehan seksual online?
6	Seberapa paham anda tentang penyelidikan dini terhadap pelecehan seksuai di dunia digital?
7	Seberapa paham anda tentang peran aparat hukum dalam menangani kasus pelecehan seksual di dunia digital?
8	Apakah anda paham tentang <i>Digital Forensic</i> dalam membantu penyelidikan kasus pelecehan seksual?
9	Apakah anda paham langkah yang dapat diambil untuk melaporkan pelecehan seksual online?
10	Apakah anda paham tentang perlindungan UU ITE dalam aktivitas online Anda?
11	Seberapa Anda paham tentang pelecehan seksual di dunia digital dapat diidentifikasi dan dihukum dengan bantuan bukti digital?
12	Seberapa Anda paham tentang cara mengurangi kasus pelecehan seksual di dunia digital?
13	Seberapa anda paham tentang kampanye sosialisasi UU ITE dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pelecehan seksual?
14	Seberapa Anda paham mengenai UU ITE dalam memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual di dunia digital?
15	Sejauh mana Anda paham bahwa pendidikan mengenai UU ITE dan pelecehan seksual seharusnya menjadi bagian dari kurikulum pendidikan formal?

15 Pertanyaan diatas dipersiapkan menggunakan google form dan berbentuk pilihan ganda, apabila ditinjau dari perolehan kuisisioner yang diberikan setelah dan sebelum kegiatan nampak terjadi peningkatan yang signifikan seperti terlihat pada [Gambar 2](#), kuisisioner dibagikan kepada 80 responden yang terdiri dari Anggota Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih Kota Salatiga.



Gambar 2. Grafik Kuisisioner

Antusias peserta terlihat dari aktifnya peserta dalam mengikuti kegiatan, dari gambar grafik hasil *pre-test* dan *post-test* diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat memberikan dampak positif dibuktikan dengan meningkatnya pemahaman peserta kegiatan tentang peran Generasi Z dalam penggunaan media sosial, memahami pula tentang macam pelecehan seksual melalui media digital serta UU ITE dan *Digital Forensic* dasar. Berikut jabaran hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.

1. Peserta kegiatan mengetahui isi dari Undang Undang ITE tidak hanya mendengar tetapi memahami serta dapat lebih berhati hati dalam menggunakan jari di media sosial. Dalam sesi ini diberikan edukasi bahwa generasi muda merupakan generasi yang paling sering menjadi korban dan menjadi pelaku kejahatan digital, diakhir sesi diberikan himbauan untuk mari berhenti berbuat kejahatan di dunia digital karena diatur oleh Undang Undang. Dokumentasi Edukasi tentang Gen Z Bermedia Sosial dapat dilihat pada [Gambar 3](#).



Gambar 3. Edukasi tentang Gen Z Bermedia Sosial

2. Peserta Kegiatan memahami tentang jenis pelecehan seksual, dan mengerti bahwa pelecehan seksual dapat terjadi melalui media digital tanpa kita sadari seperti rayuan, godaan, atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya yang dapat dilakukan dengan cara *chatting*, komentar, *direct message*, mengirim foto, video bermuatan seksual melalui media sosial seperti *WhatsApp*, *Instagram*, *Twitter*, *Youtube*, *Facebook*, dan lainnya. Dijelaskan pula bahwa perbuatan pelecehan seksual bisa saja terjadi hanya dengan mengeluarkan lelucon yang berbau seksual, suatu pernyataan yang merendahkan orientasi seksual seseorang, permintaan melakukan perbuatan berbau seksual, suatu ucapan atau perbuatan yang berkonotasi berbau seksual didalamnya. Selain itu dalam kesempatan ini diberikan himbauan untuk peserta agar lebih berhati-hati karena pelecehan seksual melalui media online dapat terus berlanjut sampai ke dunia nyata, para korban dan penyintas mungkin akan mengalami berbagai bentuk kekerasan serta kombinasi penyiksaan fisik, seksual, dan psikologi [15]. Dokumentasi Diskusi Pelecehan Seksual Media Digital dapat dilihat pada [Gambar 4](#).



Gambar 4. Diskusi Pelecehan Seksual Media Digital

3. Peserta memahami *Digital Forensic* dasar, mengetahui cara menyimpan barang bukti digital saat mereka menerima pelecehan seksual. Ini perlu disosialisasikan karena barang bukti digital merupakan suatu kekuatan hukum, korban dapat menyimpan bukti digital pelecehan seksual untuk kemudian dapat digunakan menjadi bukti kejahatan digital. Dijelaskan pula tahapan dasar yang perlu dilakukan saat kita menjadi korban pelecehan seksual melalui media digital. Diantaranya korban mengidentifikasi akun yang melakukan pelecehan seksual kepada korban, apakah korban mengenal apakah tidak mengenal akun tersebut kemudian identifikasi hal lain yang mendasar tentang informasi tersangka. Tahap selanjutnya adalah lakukan sustainability, dalam fase ini korban harus mengisolasi, mengamankan dan menyimpan bukti pelecehan termasuk mencegah orang menggunakan perangkat digital sehingga bukti digital tidak rusak. Tahap ketiga laporkan kepada pihak terkait yang dapat membantu membawa kasus tersebut ke kepolisian atau ahli forensik. Dokumentasi Diskusi *Digital Forensic* Dasar dapat dilihat pada [Gambar 5](#).



Gambar 5. Diskusi *Digital Forensic* Dasar

4. KESIMPULAN

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Salatiga bekerjasama dengan Program Studi Rekayasa Keamanan Siber Politeknik Bhakti Semesta, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terhadap UU ITE, langkah-langkah melindungi diri dari pelecehan seksual online, pentingnya *Digital Forensic* dalam menyelidiki kasus pelecehan seksual, dan efektivitas kampanye sosialisasi UU ITE dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pelecehan seksual.

Kegiatan ini berhasil memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan literasi digital serta memberikan pemahaman tentang *Digital Forensic* dan bagaimana hal tersebut dapat membantu dalam penyelidikan kasus pelecehan seksual melalui media digital kepada anggota Paskibra Kota Salatiga. Diharapkan dengan adanya pelatihan dan sosialisasi ini, Anggota Paskibra dapat menjadi agen perubahan dalam menyebarkan informasi tentang penggunaan media sosial yang sehat dan pencegahan pelecehan seksual di dunia digital.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ardiansyah F, Muqorona MW, Nurahma FY, Prasityo MD, "Strategi Penanganan Pelecehan Seksual di Kalangan Remaja: Tinjauan Literatur," *Jurnal Keperawatan Klinis dan Komunitas (Clinical and Community Nursing Journal)*, vol. 7, No. 2, 2023, doi: [10.22146/jkkk.78215](https://doi.org/10.22146/jkkk.78215)
- [2] Darmayanti I, Subarkah P, Fitriyaningsih W, Sadewo R., "Pelatihan Web Programming Sebagai Upaya Mengembangkan Kemampuan Literasi Pada Generasi Z," *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, vol. 6, No. 3, 2022, doi: [10.31764/jpmb.v6i3.10144](https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i3.10144).
- [3] Ali Diko Putra M, Wirawan Muhammad A, Parga Zen B, Yunita Kisworini R, Rohayati T., "Analisis Forensik Pada Instagram dan Tik Tok Dalam Mendapatkan Bukti Digital Dengan Menggunakan Metode NIST 800-86," *Jurnal Sistem Informasi Galuh*, vol. 2, No. 1, 2024, doi: [10.25157/jsig.v2i1.3695](https://doi.org/10.25157/jsig.v2i1.3695)
- [4] Lies Kumara Dewi, Henni Kusumastuti, Waskita B., "Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Kesbangpol di Provinsi Lampung," *Jurnal STIA Bengkulu : Committe to Administration for Education Quality*, vol. 10, No. 1, 2024, doi: [10.56135/jsb.v10i1.159](https://doi.org/10.56135/jsb.v10i1.159)

- [5] Wulan PIDC, Perdana DP, Kurniawan AA, Fauzi R., “Sosialisasi Cyber Security Awareness untuk meningkatkan literasi digital di SMK N 2 Salatiga,” *KACANEGARA Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, vol. 5, no. 2, 2022, doi: [10.28989/kacanegara.v5i2.1204](https://doi.org/10.28989/kacanegara.v5i2.1204).
- [6] Ambarwati R, Aidinil Zetra, Syahrizal, “Efektivitas Sosialisasi Pemilu 2019 KPU Kabupaten Indragiri Hulu,” *Jurnal Niara*, vol. 15, no. 3, 2023, doi: [10.31849/niara.v15i3.9280](https://doi.org/10.31849/niara.v15i3.9280)
- [7] Zeva S, Rizqiana I, Novitasari D, Radita FR., “Moralitas Generasi Z di Media Sosial: Sebuah Esai,” *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan*, vol. 1, no. 2, 2023, doi: [10.1111/literaksi.v1i02.13](https://doi.org/10.1111/literaksi.v1i02.13)
- [8] Wicaksono DF, Mardjiono HRA. “Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Online,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, vol. 3, no. 1, 2023, doi: [10.53363/bureau.v3i1.178](https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.178)
- [9] Wulan PIDC, Perdana DP, Fauzi R, Pormes R., “Edukasi undang undang informasi dan transaksi elektronik serta perlindungan data pribadi dari kejahatan digital di Desa Kirig Kudus,” *KACANEGARA Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, vol. 6, no. 2, 2023, doi: [10.28989/kacanegara.v6i2.1428](https://doi.org/10.28989/kacanegara.v6i2.1428)
- [10] Fitria E indah, “Penerapan Digital Forensics Research Workshop Dalam Akuisisi Evidence Forensik Snack Video,” *Jurnal Komputer Teknologi Informasi dan Sistem Informasi (JUKTISI)*, vol. 2, no. 2, 2023.
- [11] Fransiskus M, P N., “Analisis Digital Forensik Metadata pada Rekayasa Digital Image sebagai barang bukti Digital,” *Jurnal Sains dan Komputer*, vol. 8, no. 1, 2024, doi: [10.61179/jurnalinfact.v8i01.439](https://doi.org/10.61179/jurnalinfact.v8i01.439).
- [12] Marzuki M, Sutabri T., “Analisis Forensik Media Sosial Michat Metode Digital Forensik Integrated Investigation Framework (IDFIF),” *Blantika: Multidisciplinary Journal*, vol. 1, no. 2, 2023.
- [13] Ramadhan RF, “Peningkatan Pemahaman Penggunaan Marketplace Melalui Sosialisasi Pada Anak Usia Dasar dan Remaja,” *Abdonesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 1, 2024, doi: [10.69503/abdonesia.v4i1.575](https://doi.org/10.69503/abdonesia.v4i1.575)
- [14] Setyawan RA, Atapukan WF., “Pengukuran usability website e-commerce Sambal Nyoss menggunakan metode Skala Likert,” *Jurnal Compiler*, vol. 7, no. 1, 2018, doi: [10.28989/compiler.v7i1.254](https://doi.org/10.28989/compiler.v7i1.254)
- [15] Sholehudin RE, Sulastri R., “Kekerasan Terhadap Perempuan Di Media Online,” *In: Gunung Djati Conference Series*. 2024. p. 24–30.

